

KONSEPSI LOKALISASI DAN GLOBALISASI DALAM PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAH PADA ERA OTONOMI DAERAH YANG DIPERLUAS

Oleh : M. Harriadi Asoen*

Abstrak

Pada saat ini Indonesia dihadapkan pada dua isu menonjol yaitu globalisasi dan otonomi daerah. Untuk menghadapi kedua isu tersebut diperlukan adanya konsep lokalisasi dan globalisasi secara sinergi. Kedua konsep ini dapat dirumuskan dengan pendekatan penataan ruang wilayah yang merupakan bagian integral dari teritorial nasional dan internasional, yaitu melalui sistem penetapan kawasan yang berbasis sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan global; penetapan sistem kota-kota secara lokal (nasional) yang integral dengan pusat-pusat internasional; penetapan sistem prasarana wilayah inter dan antar wilayah lokal-nasional-internasional; serta penetapan penatagunaan lahan, perairan, udara dan sumberdaya alam lainnya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang eco-efisiensi.

Kata Kunci : global, otonomi, ruang wilayah

* M. Harriadi Asoen, Ir. adalah Dosen Luar Biasa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik UNISBA.

Pendahuluan

Menyongsong pergantian abad (abad milenium) ini, bangsa Indonesia menghadapi 2 isu menonjol, yaitu **globalisasi** dan **otonomi daerah**. Fenomena globalisasi merupakan isu internasional yang ditandai oleh adanya perdagangan bebas disertai tuntutan untuk menghormati hak azasi manusia (HAM), dan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, harus dapat menempatkan diri dengan tepat, agar tidak “terkucil” dalam percaturan internasional dan sekaligus memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya.

Agar dapat menempatkan diri dengan tepat, Dalam menyikapi isu globalisasi ini, maka masing-masing negara perlu merumuskan konsepsi **lokalisasi** dan **globalisasi** secara bersamaan atau simultan. Kedua konsepsi ini terus tumbuh dan mencari bentuknya yang sesuai untuk kepentingan nasional masing-masing negara. Begitu juga halnya dengan negara kita. Dalam konsepsi lokalisasi fokus perhatian dan pendekatan adalah bersifat internal dan “inward looking”, sementara dalam konsepsi globalisasi fokus perhatian dan pendekatan adalah bersifat eksternal dan “outward looking”.

Sementara itu, seiring dengan reformasi yang dilaksanakan secara nasional, telah disepakati untuk menerapkan otonomi daerah secara aktual, yang diawali dengan Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya ketentuan undang-undang tersebut, Indonesia mulai memberlakukan **otonomi daerah**.

Basis perencanaan tata ruang wilayah adalah wilayah sebagai bagian dari teritorial nasional. Dengan otonomi daerah ini, maka wilayah yang menjadi basis perencanaan adalah “daerah otonomi” dengan segala kewenangan dan tanggung jawab yang melekat padanya. Atas dasar itu, maka selanjutnya akan dilihat penempatan konsepsi lokalisasi dan globalisasi di atas konteks otonomi daerah ini.

Otonomi Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara

propasional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan mengacu pada “Penjelasan UU No. 22/1999”, dapat diberikan pendefinisian mengenai otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab tersebut.

Kewenangan Otonomi luas :

Dengan otonomi luas ada keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata :

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

Otonomi yang bertanggungjawab :

Otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pendefinisian tersebut dapat diringkaskan seperti Tabel 1.

Dalam konteks otonomi luas dikemukakan mengenai kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Dalam konteks inilah terkait

wewenang perencanaan yang harus diawali dengan proses perumusan dan penetapan kebijaksanaan dan strategi (untuk pembangunan) menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah.

Dengan otonomi nyata, maka bidang-bidang yang dikelola bersifat realistik dan memang perlu, baik untuk saat ini maupun masa datang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Oleh karena itu, perkembangan di masa datang harus diantisipasi dengan seksama. Bila perlu, untuk bidang-bidang tertentu dirumuskan antisipasi secara terukur, misalnya dengan penetapan target atau pencapaian.

Dengan otonomi yang bertanggungjawab, ada lingkup internal dan eksternal daerah yang menjadi perhatian. Secara internal, otonomi tersebut harus menciptakan : demokrasi, kesejahteraan, keadilan dan pemerataan bagi segenap masyarakat daerah. Secara eksternal, otonomi tersebut harus menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah dengan daerah lainnya (antar-daerah). Dalam konteks ini tercakup pula pengertian antara daerah tersebut dengan dunia internasional.

TABEL 1
DEFINISI MENGENAI OTONOMI YANG LUAS, NYATA,
DAN BERTANGGUNGJAWAB

POKOK	DEFINISI	CATATAN
Otonomi Luas	Kewenangan daerah yang mencakup bidang pemerintahan kecuali (kewenangan pusat) : - politik luar negeri - pertahanan keamanan; - peradilan; - moneter dan	Semua bidang pemerintahan, kecuali 6 point tersebut, dengan cakupan: - pelayanan kepada masyarakat; - pembinaan masyarakat; - pembangunan

	<p>fiskal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - agama; - lain-lain (akan diatur PP). <p>Kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.</p>	<p>termasuk proses sebelumnya yaitu: merumuskan dan menetapkan kebijakan (policy) dan strategi menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah.</p>
Otonomi Nyata	<p>Kewenangan pemerintahan daerah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan, serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.</p>	<p>Bidang-bidang yang realistis dan perlu, baik untuk saat ini maupun masa datang</p>
Otonomi Bertanggungjawab	<p>Konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; - pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; - pemeliharaan hubungan serasi Pusat-Daerah serta antar daerah dalam rangka Negara Kesatuan RI. 	<p>Internal : - demokrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - kesejahteraan - keadilan dan pemerataan <p>Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - hubungan Pusat – Daerah - hubungan antar - Daerah

Kolom Pokok dan deskripsi bersumber dari:

Penjelasan UU No. 22/1999, (bagian) Umum, 1. Dasar Pemikiran, huruf h.

Pembangunan dan Otonomi Daerah

Telah dikemukakan bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini berwujud dan bermakna ganda, yaitu :

- Pembangunan nasional atau negara yang “diletakkan” di daerah;
- Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh daerah sendiri.

Pengalaman pembangunan di Indonesia pada beberapa dekade terakhir menampakkan bahwa pembangunan daerah tipe A sangat menonjol yaitu ketika peran dan fungsi pemerintah pusat sangat dominan. Bahkan pembangunan tipe B pun masih sangat dipengaruhi oleh pemerintah pusat yaitu melalui mekanisme anggaran (Anggaran Sektorial untuk tipe A, dan anggaran Inpres/Bantuan untuk tipe B). Dengan kata lain, pendekatan “top-down” sangat menonjol.

Dengan otonomi daerah, pembangunan daerah tipe B akan menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah, dengan dukungan keuangan yang menunjang otonomi tersebut. Sehubungan dengan itu, terbuka pula kemungkinan beberapa bentuk atau aspek pada pembangunan daerah tipe A (seperti selama ini) akan diserahkan pula menjadi kewenangan dan tanggung jawab daerah. Dengan demikian, pendekatan *bottom-up* benar-benar dapat diprakasai oleh daerah. Bila dianggap perlu, pada hal-hal khusus dapat dipadukan antara pendekatan “bottom-up” dengan pendekatan “top-down”.

Pembangunan nasional di negara-negara berkembang banyak sekali diwarnai oleh pola pikir “growth orthodoxy”, dengan pendekatan industrialisasi yang cepat (rapid industrialization), yang secara teoritis memang menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara teoritis, dengan mekanisme yang dikenal dengan “trickling down effect” akan meratakan hasil-hasil pertumbuhan di atas. Namun dalam kenyataannya, mekanisme pemerataan tersebut tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Malahan yang muncul adalah kasus-kasus kesenjangan, yang antara lain ditunjukkan oleh :

- kesenjangan antar-daerah,
- kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan,
- kesenjangan antara kelompok masyarakat,

- kesenjangan antara sektor-sektor modern dengan sektor-sektor tradisional, dan
- kesenjangan antara industri dengan pertanian,

Oleh karena itu, kemudian muncul kritik terhadap pola pikir dan pendekatan “growth orthodoxy” dan industriliasi di atas. Kesenjangan-kesenjangan harus diatasi dengan pola pikir dan pendekatan yang “melihat ke dalam” (inward looking); dengan mengerahkan dan memanfaatkan segenap potensi yang ada, yang menjanjikan kesejahteraan untuk masyarakat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian perhatian seharusnya tidak lagi hanya tertumpu pada industrialisasi yang berbasis perkotaan, tetapi harus proposional dengan kegiatan pertanian dalam arti luas (agribisnis) yang berbasis perdesaan. Hal ini sejalan dengan potensi sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) di negara-negara berkembang yang dominan di kawasan perdesaan.

Salah satu aspek yang banyak dikemukakan dalam kritik-kritik seperti di atas, adalah perlunya menerapkan prinsip desentralisasi dalam pembangunan. Dalam hal ini disadari betul bahwa kondisi dan permasalahan masing-masing daerah adalah unik. Dengan desentralisasi ini diharapkan arah dan kebijaksanaan pembangunan serta strategi dan langkah-langkah pembangunan akan lebih realistis dan menyentuh. Kritik dan kesadaran ini ikut pula mendorong pemerintah RI menerapkan konsep otonomi daerah secara aktual, tidak hanya secara formal (seperti yang berlangsung sebelumnya). Dengan otonomi daerah ini, daerah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerahnya berdasarkan potensi dan kendala di daerah. Dengan demikian, arah pembangunan daerah yang dirumuskan dan ditetapkan dalam kebijakan dan strategi tersebut, benar-benar berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

IV. Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan

Pembangunan (*development*) dilaksanakan secara terencana. Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu saja di antara sejumlah perencanaan yang disusun dalam rangka pembangunan tersebut. Rencana yang disusun ini merupakan langkah penerjemahan lanjutan dari kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan efektifnya otonomi daerah, substansi kebijakan dan strategi pembangunan daerah serta tata cara atau proses aktual perumusan dan

penetapannya relatif akan berbeda dari sebelumnya. Substansi kebijakan dan strategi pembangunan akan sangat diwarnai kondisi dan permasalahan daerah itu sendiri. Tata cara atau proses perumusan dan penetapannya sangat berhubungan dengan bentuk peranserta atau partisipasi masyarakat dan proses demokrasi yang aktual di daerah. Hal ini perlu dicerminkan oleh para perencana.

Dalam UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (yang menjadi acuan utama perencanaan tata ruang wilayah dewasa ini) dikemukakan tentang kandungan isi rencana tata ruang wilayah untuk daerah, yang secara garis besar berkenaan dengan:

- penetapan kawasan (lindung, budidaya, perkotaan, pedesaan, tertentu, prioritas);
- sistem kota-kota (pusat-pusat) dalam wilayah;
- sistem prasarana wilayah;
- penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya.

Kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, harus dapat diterjemahkan ke dalam perumusan isi rencana seperti tersebut di atas. Secara normatif, kandungan isi rencana tata ruang sedemikian ini relatif masih relevan, kendati UU-nya sendiri perlu disesuaikan lagi sehubungan dengan otonomi daerah ini.

Konsepsi Lokalisasi Globalisasi

Konsepsi lokalisasi dan globalisasi ini tidak terkait langsung dengan perencanaan tata ruang wilayah, tetapi berkaitan terlebih dahulu dengan tataran kebijakan dan strategi pembangunan daerah. Berdasarkan kebijakan dan strategi inilah kemudian akan disusun rencana tata ruang wilayah. Sebenarnya dalam rangkaian kritik terhadap pola pikir "growth orthodoxy" telah muncul secara implisit konsep-konsep yang dapat dikatakan sebagai konsep lokalisasi (me-"lokal"-kan) dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Gagasan-gagasan seperti :

- "selective spatial closure",
- "territorial approach sebagai bandingan functional approach",
- "market towns sebagai rural growth centers",⁷

merupakan konsep-konsep yang dimaksud.

Dalam gagasan “selective spatial closure” (penutupan ruang secara selektif) dikemukakan mengenai kebijakan pengembangan wilayah yang menerapkan “penutupan” ruang pada tingkat berbeda-beda sedemikian rupa sehingga kawasan yang kurang berkembang diberi peluang agar dapat memanfaatkan potensi mereka sendiri secara penuh, semaksimal mungkin menahan (lock in) ransangan perkembangan yang datang dari kawasan yang lebih maju (agar tidak keluar lagi) (Stohr & Todtling, dalam Charles Gore, 1984). Ada penjelasan lain yang mengemukakan tentang *slective spacial closure* ini, yaitu penyerahan wewenang kekuasaan kepada masyarakat “lokal” dan regional, sehingga mereka dapat tidak saja merencanakan pengembangan sumberdaya mereka sesuai kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga mengontrol hubungan eksternal yang mempunyai efek negatif terhadap mereka. (G.P.Hollier, dalam Michael Pacione, 1988).

Pendekatan teritorial berkenaan dengan mobilitas menyeluruh dari sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dari suatu wilayah. Perumusan kebijakan (rencana) pengembangan wilayah merupakan kegiatan dari alam (*endogenous activity*) yang dilakukan dalam wilayah dimana kebijakan tersebut akan berpengaruh. Dalam proses perumusannya dilibatkan masyarakat wilayah tersebut, yang bila perlu menjadi proses politik, dan menekankan kesamaan melalui peningkatan kualitas kehidupan untuk semua orang dalam wilayah tersebut.

Dalam gagasan jaringan “*small market towns*” yang mengintegrasikan desa-desa kedalam wilayah/kawasan ekonomi fungsional yang lebih luas, yang difokuskan pada *small market towns* tersebut, diciptakan “jembatan” yang mengisi “kekosongan” antara desa-desa yang bertebaran dengan kota-kota besar yang bersifat parasit. Dengan demikian, secara berjenjang tersusun jaringan yang mencakup kota-kota kecil menengah dan kota-kota besar.

Konsepsi globalisasi (meng-“global”-kan) dalam pembangunan sangat dirasakan dalam konteks pembangunan nasional. Ada 2 aspek utama dalam hal ini, yaitu:

- keterkaitan aktual antara nasional dengan global (internasional), dan
- kemampuan/keberhasilan bersaing atau kompetisi.

Keterkaitan antara nasional dengan internasional lazimnya ditandai oleh adanya hubungan “perdagangan” antara pusat-pusat nasional dengan pusat-pusat secara internasional. Dengan demikian terbentuk jaringan pusat-pusat secara internasional. Kesuksesan dalam hubungan global demikian mutlak harus didukung oleh kemampuan untuk bersaing atau kompetisi dalam “perdagangan”. Dari pengalaman pembangunan selama ini, dengan pendekatan “industrialisasi” atau “pertumbuhan”, ternyata pusat-pusat nasional inilah yang “menikmati” pertumbuhan dan kurang atau bahkan tidak “menetaskan”-nya kebagian wilayah nasional lainnya.

Dari uraian-uraian di atas, terlihat bahwa kedua konsep ini mempunyai arah orientasi yang berbeda. Namun walaupun berbeda bukan berarti tidak dapat dipadukan. Kritik-kritik terhadap pola pikir *growth orthodoxy* di depan sebenarnya bukanlah meniadakan *growth orthodoxy* tersebut, tetapi lebih bersifat melengkapi dengan mengemukakan pemecahan terhadap masalah kemacetan mekanisme untuk sampai pada apa yang diharapkan.

Ada 2 model organisasi sistem kota-kota (*models of urban system organization*) yang dapat membantu menjelaskan persoalan-persoalan di atas, yaitu:

- model *frontier mercantile*, dan
- model *staple export*. (Bourne & Simmons, 1978)

Dalam model *frontier mercantile*, pertumbuhan kota-kota dimulai secara eksternal melalui investasi yang datang dari pusat-pusat yang telah tumbuh sebelumnya, kemudian merangsang (*stimuli down*) kepada kawasan *frontier*. Model ini tampaknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan di negara-negara berkembang, khususnya mekanisme *stimuli down*, yang mengasosiasikannya dengan *trickling down*.

Dengan model “*staple export*”, pertumbuhan kota-kota yang tergantung pada kegiatan pokok kawasan yang dilayaninya dengan berbasiskan sumberdaya (*resource base*) yang sekaligus merupakan *export base*. Model ini tampaknya mendekati bentuk yang diharapkan dalam konsepsi lokalisasi globalisasi secara bersamaan.

VI. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada komponen isi rencana tata ruang wilayah, selanjutnya dilihat keterkaitannya dengan konsepsi lokalisasi dan globalisasi, diharapkan dapat menjelaskan konsepsi lokalisasi dan globalisasi dalam perencanaan tata ruang wilayah pada era otonomi daerah di Indonesia. Kandungan isi rencana tata ruang wilayah dimaksud adalah : penetapan kawasan, sistem kota-kota, sistem prasarana wilayah, serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya.

Penetapan kawasan

Konsepsi lokalisasi yang terkait dengan penetapan kawasan ini, adalah penetapan pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang ada dalam kawasan tersebut. Pemanfaatan dan pengembangan tersebut haruslah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi daerah dan penduduknya, dengan kebajikan sebagai khalifah di muka bumi agar tetap menjaga kelestarian lingkungan atau berwawasan lingkungan. Dengan pengembangan berdasarkan *resource base* yang sejalan dengan *export base*, maka orientasi produksi dalam pengembangan kawasan ini adalah untuk pemasaran (market) seluas dan sejauh mungkin seperti yang dikemukakan dalam konsepsi globalisasi.

Suatu isu global, yang terkait dengan pemasaran produksi ke dunia internasional, adalah isu lingkungan. Dalam hal ini diharapkan agar proses produksinya tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Hal ini sebenarnya telah menjadi kesadaran universal. Oleh karena itu dalam konsepsi lokalisasi, bentuk pemanfaatan dan pengembangan SDA tersebut akan memperhatikan kelestarian lingkungan ini.

Dalam hubungannya dengan UU No. 22/1999, ada hal “baru” yang harus menjadi perhatian, yaitu bahwa wilayah teritorial suatu daerah yang terletak di tepi laut/lautan mencakup pula laut/lautan)prinsipnya 12 mil untuk Daerah Propinsi dan 4 mil untuk Daerah Kabupaten/Kota.

2. Sistem prasarana wilayah

Konsepsi lokalisasi yang terkait dengan sistem kota-kota ini adalah mengefektifkan pusat-pusat secara berjenjang ke atas, dimulai dari pusat-pusat di pedesaan (kota-kota kecil) hingga kota-kota menengah dan kota-kota besar (yang merupakan pusat skala nasional). Sistem demikian ini

relatif mengacu kepada model “staple export”. Sementara konsepsi globalisasi yang terkait dengan sistem kota-kota ini adalah mengaitkan secara aktual dan langsung antara pusat-pusat skala nasional dengan pusat-pusat internasional yang merupakan pusat “*export demand*” untuk produk-produk yang dihasilkan.

3. Sistem prasarana wilayah

Konsepsi lokalisasi yang terkait dengan sistem wilayah ini adalah mengefektifkan hubungan (terutama transportasi, dan komunikasi) antar pusat-pusat menurut jenjang, dan membentuk jaringan yang handal. Selain itu pengembangan sistem prasarana ini juga ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan untuk mendukung produksi dan kehidupan masyarakat. Sementara konsepsi globalisasi yang terkait dengan sistem prasarana wilayah ini adalah pentingnya “pintu gerbang” hubungan daerah dan/atau nasional dengan pusat-pusat internasional. Pintu gerbang ini lazimnya adalah pusat-pusat utama wilayah atau skala nasional.

4. Penatagunaan tanah, air, udara, dan SDA lainnya

Konsepsi lokalisasi yang terkait dengan penatagunaan tanah, air, udara, dan SDA lainnya ini adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) sebagaimana halnya dalam penetapan kawasan di atas, teknologi yang sesuai, dan sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat. Sementara konsepsi globalisasi yang terkait dengan hal di atas adalah isu global : lingkungan, sebagaimana halnya dengan penetapan kawasan di atas.

VII. P e n u t u p

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, sebenarnya secara teoritis telah banyak dipelajari dan dipahami hal-hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, konsepsi lokalisasi, dan konsepsi globalisasi tersebut. Selama ini, pelajaran dan pemahaman secara teoritis tersebut “terhenti” pada tahapan formalitas saja. Sekarang inilah saatnya untuk mengaktualkannya.

Dengan otonomi daerah yang disertai oleh dukungan keuangan yang memadai (dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah) terbuka peluang untuk mengaktualkan konsep-konsep yang dikemukakan di atas.

Dari sudut kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang kemudian salah satu tindakannya adalah perencanaan tata ruang wilayah, ada hal penting yang perlu diingat yaitu: kendati ada otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab telah diterapkan, suatu daerah tidaklah berdiri sendiri. Ada daerah lainnya, ada nasional/negara, dan ada global/internasional, yang saling terkait bersinergi. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

TABEL 2
KETERKAITAN KANDUNGAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH
DENGAN KONSEPSI LOKALISASI DAN GLOBALISASI

Kandungan Rencana Tata Ruang Wilayah	Keterkaitan dengan Konsep Lokasi	Keterkaitan dengan Konsep Globalisasi
1. Penetapan Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) - Berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Isu : Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengefektifan pusat-pusat berjenjang ke atas, dimulai dari pusat-pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengaitkan pusat-pusat skala nasional

2. Sistem kota-kota	diperdesaan (kota-kota kecil) hingga kota-kota menengah dan kota-kota besar (pusat-pusat skala nasional)	dengan pusat-pusat internasional
3. Sistem Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengefektifan hubungan (transportasi, komunikasi) antar pusat menurut jenjang dan membentuk jaringan (network) yang handal. - Memenuhi kebutuhan prasarana untuk mendukung produksi dan kehidupan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pintu gerbang hubungan dengan pusat-pusat internasional
4. Penatagunaan tanah, air, udara, dan sumberdaya alam lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Prinsip pembangunan berkelanjutan (berwawasan lingkungan) - Teknologi yang sesuai - Sebesar-besar kemanfaatan untuk masyarakat. 	Isu global : Lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahan-bahan perkuliahan mata kuliah : Perencanaan Wilayah Studi Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA (M. Harriadi Asoen).
2. E.A.J. "The Organization of Space in Developing Countries", Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts, 1970.
3. L.S Boume and J.W. Simmons (Ed) University of Toronto, SYSTEM of CITIES : reading on structure, growth, and policy", Oxford University Press New York, 1978.
4. Peter E. Lloyd & Peter Dicken, "Location in Space", Harper & Row Publishers, London, 1983.

Dokumentasi :

5., "Undang-Undang Otonomi Daerah 1999", Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
6., "Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang", CV. Eka Jaya, Jakarta, 1992.